PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

Menimbang : a. bahwa Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 213 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang APBD Kabupaten Bombana Tahun ANggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Bombana tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010;

b. Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4540);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010;

Menetap

Anggaran
1. Pen
2. Bela
Sur
3. Pem
a.
b.

Pembiay
Sisah Le

(1) Pen
a.
b.
c.

(2) Pen
a.
b.
c.
d.

(3) Da
a.
b.
c.

(4) Lai
a.
b.
c.
d.
e.

(1) Be
a.
b.

(2) Be
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

(3) B
a.
b
c

(1) P
a
b

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Nomor 03/DPRD/06 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	: Rp.	351,742,164,200
2. Belanja Daerah	: Rp.	312,687,286,700
Surplus/(Defisit)	: Rp.	39,054,877,500
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	: Rp.	35,435,770,800
b. Pengeluaran	: Rp.	74,401,727,580
Pembiayaan Netto	: Rp.	(38,965,956,780)
Sisah Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan	: Rp.	88,920,720

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	: Rp.	10,600,000,000
b. Dana Perimbangan sejumlah	: Rp.	319,304,269,700
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	: Rp.	21,837,894,500

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas jenis pendapatan

a. Pajak Daerah sejumlah	: Rp.	752,000,000
b. Retribusi Daerah sejumlah	: Rp.	2,935,000,000
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	: Rp.	5,700,000,000
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	: Rp.	1,213,000,000

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas pendapatan

a. Dana bagi hasil	: Rp.	39,422,772,700
b. Dana alokasi umum	: Rp.	244,905,397,000
c. Dana alokasi khusus	: Rp.	34,976,100,000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pendapatan

a. Hibah	: Rp.	1,000,000,000
b. Dana darurat	: Rp.	-
c. Dana bagi hasil dari provinsi	: Rp.	9,863,894,500
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	: Rp.	7,626,000,000
e. Bantuan keuangan dari provinsi dan daerah lainnya	: Rp.	3,348,000,000

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja tidak langsung sejumlah	: Rp.	176,596,723,000
b. Belanja langsung sejumlah	: Rp.	136,090,563,700

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri atas belanja:

a. Belanja pegawai	: Rp.	135,389,223,000
b. Belanja bunga	: Rp.	-
c. Belanja subsidi	: Rp.	-
d. Belanja hibah	: Rp.	28,741,500,000
e. Belanja bantuan sosial	: Rp.	3,350,000,000
f. Belanja bagi hasil	: Rp.	-
g. Belanja bantuan keuangan	: Rp.	8,616,000,000
h. Belanja tidak terduga	: Rp.	500,000,000

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja pegawai	: Rp.	29,460,173,400
b. Belanja barang dan jasa	: Rp.	55,321,663,900
c. Belanja modal	: Rp.	51,308,726,400

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Penerimaan	: Rp.	**35,435,770,800**
b. Pengeluaran	: Rp.	**74,401,727,580**

(2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pembiayaan:

a.	Sisah lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	Rp.	-
b.	Pencairan dana cadangan	Rp.	-
c.	Hasil penjualan kekayaan daeran yang dipisahkan	Rp.	-
d.	Penerimaan pinjaman daerah	Rp.	-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	Rp.	6,000,000,000
f.	Penerimaan piutang daerah	Rp.	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis:

a.	Pembentukan dana cadangan	Rp.	-
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp.	15,000,000
c.	Pembayaran pokok utang	Rp.	-
d.	Pemberian pinjaman daerah	Rp.	-
e.	Penyelesaian Pencairan BG kepada Pihak Ketiga atas kegiatan tahun anggaran sebelumnya	Rp.	74,386,727,580

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal;
9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2010;
12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal 29 Maret 2010

BUPATI BOMBANA,

H. ATIKURAHMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 01 Tanggal 29 MARET 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

H. RUSTAM SUPENDY